

**SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA  
PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)**



*Acc*  
*Dijika*  
*18/6/23*

Oleh:  
NURFAUZI MUHAMMAD  
NIM: 19421028

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA  
PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)**



Oleh:  
Nurfauzi Muhammad  
**NIM: 19421002**

Pembimbing:  
Prof. Dr H. Amir Mu'allim, MIS

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurfauzi Muhammad  
NIM : 19421028  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian(Studi analisis putusan perkara nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm Pengadilan Agama Kebumcn)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebnarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Yang Menyatakan,



(Nurfauzi Muhammad)



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [faai@uii.ac.id](mailto:faai@uii.ac.id)  
W. [faai.uui.ac.id](http://faai.uui.ac.id)

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kebumen Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)  
Disusun oleh : NURFAUZI MUHAMMAD  
Nomor Mahasiswa : 19421028

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)  
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul :Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya  
Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama  
Kebumen dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)

Ditulis oleh : Nurfauzi Muhammad

N I M : 19421028

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Pembimbing,



Prof. Dr H. Amir Mu'allim, MIS

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 Juni 2023 M

19 Dzulqa'dah 1444H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:1700/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2022 M/ 4 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nurfauzi Muhammad

Nomor Mahasiswa : 19421028

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kebumen Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang )

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Mei 2023

Dosen pembimbing



Prof. Dr H. Amir Mu'allim, MIS

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا..يَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَاِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَاُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# **SENGKETA HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG)**

**Nurfauzi Muhammad**

## **ABSTRAK**

Salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya Pernikahan adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu dan adapula hak asuh diberikan kepada ayah seperti putusan perkara nomor 413/Pdt.G2021/Pta Smg (kepada ayah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dan dasar pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak, serta bagaimana cara pemenuhan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan didukung dengan studi pustaka bahan data primer berupa data dari arsip perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen, dan bahan data sekunder berupa studi kepustakaan dari skripsi dan jurnal peneliti terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua orang tua anak tersebut bercerai dikarenakan sang ayah tidak ingin untuk tinggal mandiri dan berpisah dari kedua orang tuanya pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca perceraian kepada sang ayah kandung dengan didukung putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, demi kepentingan terbaik bagi anak maka hakim menetapkan hak asuhnya kepada sang ayah kandung tanpa melarang akses sang ibu kandung untuk bertemu apabila sang ayah kandung menutup akses tersebut maka sang ibu kandung berhak menggugat sang ayah kandung kepada pihak pengadilan sesuai dengan surat edaran mahkamah agung Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

**Kata Kunci : Hak asuh anak, Kebijakan Hakim. Perceraian**

# **CHILD CUSTODY DISPUTES AFTER DIVORCE (STUDY OF THE ANALYSIS OF THE DECISIONS OF THE KEBUMEN RELIGIOUS COURT AND THE SEMARANG HIGH RELIGIOUS COURT)**

## **ABSTRACT**

One of the obligations of parents after marriage is to maintain, protect, educate and care for children until adulthood. The determination of the person who takes care of the child after the divorce is determined by the judge's decision. Sometimes child custody is given to the mother and sometimes custody is given to the father such as case number 413/Pdt.G2021/Pta Smg (to the father). This study aims to determine the factors that cause divorce and the basis for the judge's consideration of determining child caregivers, as well as how to fulfill child custody rights after divorce. This research uses a qualitative method and is supported by literature study of primary data materials in the form of data from the Kebumen Regency Religious Court case archive, and secondary data materials in the form of literature studies from theses and journals of previous researchers. The results showed that the child's parents divorced because the father did not want to live independently and separated from his parents, the judge's consideration determined the post-divorce child caregiver to the biological father supported by the decision of the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 126 K / Pdt / 2001, in the best interests of the child, the judge determined his parental rights to the biological father without prohibiting the biological mother's access to meet if the biological father closes this access, the biological mother has the right to sue the biological father to the court in accordance with the circular letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017.

**Keywords: Child custody, Divorce, Judge's Policy.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Analisa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada sang ayah kandung dengan menggunakan studi perkara pengadilan agama kebumen Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta..

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis

menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I, M.S.I. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik.
5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.. Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
7. Sarno. S.H Sebagai panitera pengadilan agama kebumen yang telah bersedia di wawancara untuk mengambli informasi data terkait penelitian ini
8. Ayah Sigit handoyo dan ibu Ratih rahmayani kedua orangtuaku yang selalu mendoakanku dan juga selalu membimbing
9. kepada seluruh teman-teman para mahasiswa yang selalu mensupport dan saling membantu dalam hal belajar di kampus maupun diluar kampus

Akhir kata, semoga Allah SWT memberkahi tulisan hasil penelitian ini dan juga semoga hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam membuat penelitian dengan tema yang sama terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr, Wb.*

Yogyakarta, 31 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurfauzi Muhammad', written over a light blue horizontal line.

(Nurfauzi Muhammad)

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Landasan Teori .....	16
1. Pengertian Hak Asuh anak .....	15
2. Hak Anak Yang Harus Terpenuhi .....	16
3. Syarat Orang Tua Pemegang Hak Asuh Anak .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	28

C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
1, Profil pengadilan agama .....	29
2. Kronologis perkara .....	32
B. Pembahasan.....	39
1. Faktor penyebab perceraian .....	38
2. Pertimbangan Hakim .....	47
3. Pemenuhan Hak Asuh Anak .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. KESIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>Lampiran Hasil Dokumentasi.....</b>	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah SWT yang di contohkan juga oleh suri tauladani kita bagi umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW atas itulah bentuk dari ketaatan kita terhadap perintah Allah SAW dan sejatinya manusia memiliki tugas untuk saling menjaga keharmonisan dan keutuhan dari keluarga itu sendiri yang dimana nantinya banyak sekali rintangan dari perjalanan hidup dalam berumah tangga.

Setelah melakukan pernikahan semua pasangan berkeluarga pasti menginginkan sang buah hati . Anak adalah hadiah karunia dari Allah SWT yang diberikan kepada pasangan suami istri pasca pernikahan yang diberi kesempatan dan yang beruntung dipercayakan untuk memiliki anak untuk di bina dan diurus oleh pasangan dalam berkeluarga karena tidak setiap semua pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk memiliki anak. Anak juga akan menjadi penerus dari orang tuanya yang akan menjalankan hidupnya sendiri kelak dimasa mendatang dalam hal mengasuh anak yang lebih berkewajiban adalah seorang ibu karena ibulah adalah sekolah pertama bagi sang anak. seorang ibu juga yang akan membina dan mendidik seorang anak hingga dia dewasa dikala seorang ayah sibuk mencari nafkah untuk keluarganya.

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan mengasuh anak mereka harus saling membantu, saling pengertian, saling membina agar keutuhan itu tetap terjaga dan timbulnya harmonis dalam berkeluarga akan tetapi sebaliknya apabila mereka tidak pandai berkomunikasi akan timbul permasalahan dan semua akan menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian Tetapi tidak semua anak di dunia ini memiliki nasib beruntung yang sama dengan anak orang lain. dikala kedua orang tuanya sudah bercerai seorang anak masih berhak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya dan kedua orang tuanya pun masih berkewajiban memberi hak apa yang sudah menjadi miliknya kepada anaknya tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, meski telah bercerai, mantan suami dan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak<sup>1</sup>. Jadi meskipun kedua orang tuanya sudah tidak memiliki ikatan secara sah dalam rumah tangga tetapi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan hak asuh kepada anaknya. Negara juga telah mengatur tentang hak dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di pasal 3 yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

---

<sup>1</sup> Peraturan BPK RI, *Undang-undang tentang Perkawinan* (Ln.2019/No.186, Tln No.6401, Jdih.Setneg.Go.Id) 4.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,dan sejahtera<sup>2</sup> sesuai peraturan yang sudah ada di negara kita maka dari itu harus dipatuhi kesejahteraan anak tidak bisa dikesampingkan demi generasi yang lebih baik.

Adapun dari pemegang hak asuh anak biasanya ditetapkan kepada sang ibu kandung dan mengacu dari peraturan kompilasi hukum islam pasal 105 yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya tetapi pihak pengadilan agama juga berhak mencabut apabila sang ibu kandung memiliki kecacatan yaitu tidak mampu bahkan tidak mengurus sang anak tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Pengadilan agama kebumen menjatuhkan hak asuh anaknya kepada sang ibu kandung dengan menggunakan dan berpacu pada peraturan

---

<sup>2</sup> Peraturan BPK RI, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak* (Ln. 2002/ No. 109, Tln No. 4235, Ll Setneg) 29



kompilasi hukum islam pasal 105 tetapi setelah melalui perkara banding kemudia pihak pengadilan tinggi agama semarang menetapkan hak asuh anaknya dijatuhkan kepada sang ayah kandung tersebut dengan mengacu pada peratruran yurisprudensi mahkamah agung nomer 126k/pdt/2021 dan pihak pengadilan tinggi agama semarang juga melihat adanya kecacatan pada ibu kandung tersebut pada syarat pemegang hak asuh anak karna dia tidak bisa dan tidak merawat anak tersebut sesuai dengan kompilasi hukum islam 156 poin C.

Kurangnya pemahaman terkait objek yang diteliti juga menyebabkan objek yang diteliti ini dipilih untuk menambah wawasan terkait sengketa hak asuh anak di indonesia dan dukung dengan keunikan fenomena permasalahan yang ada karna biasanya hak asuh anak dijatuhkan kepada sang ibu kandung tetapi objek yang saya akan teliti ini hak asuh anaknya dijatuhkan kepada sang ayah kandung dengan mengutip kedua pertimbangan hakim dan melalui perkara banding.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas , maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam tentang skripsi yang berjudul “Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkara No 510/Pdt.G/2021/Pa.Kbm ?
2. Apa Saja Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Asuh Anak Pada Perkara No 413/Pdt.G2021/Pta Smg ?
3. Bagaimana Cara Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dari kedua orang tua anak tersebut yang berperkara di pengadilan agama kebumen
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan dan cara hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini melalui putusan hakim .
- 3) Untuk mengetahui bagaimana cara kedua orang tua anak tersebut dalam memenuhi hak asuh dan perlindungan anaknya pasca terjadinya perceraian di pengadilan Agama Kebumen

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan masukan dalam memahami studi perihal penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian

### **b. Manfaat praktis**

#### **1. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian ditinjau dari undang undang dan hukum islam

#### **2. Bagi pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dan kajian data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta juga bagi para cendikiawan hukum dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa

#### **3. Bagi pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca yang ingin menjadi hakim untuk menyelesaikan sengketa perkara dengan se adil-adilnya dengan melihat kondisi dan fakta dilapangan yang terjadi.

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan data yang sudah didapatkan ditulis dengan struktur rapih dan saling berkaitan satu sama lain yang terdiri dari 5 bab di setiap bab nya memiliki pembahasan yang berbeda sebagai berikut:

Bab 1 membahas tentang *latar belakang masalah* dari penelitian skripsi ini dibuat dan menceritakan dan menjelaskan permasalahan dari penelitian ini serta menjadi alasan mengapa penelitian skripsi ini dibuat dan dibahas. *Rumusan Masalah* adalah inti pokok dari permasalahan dari penelitian ini yang akan di bahas dan akan di temukan jawabanya berdasarkan sumber data yang akan diteliti. *Tujuan penelitian* membahas tentang tujuan mengapa penelitian ini dibuat dan mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian skripsi ini. *Manfaat penelitian* berisi tentang nilai nilai plus yang bisa diambil dari penelitian skripsi ini bagi para pembacanya dan juga akan menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya dengan tema pembahasan yang sama .

Bab II membahas tentang *kajian Pustaka* dan *Landasan teori* , bab II dimulai dari *Kajian Pustaka* sub bab ini menjadi pembahasan yang berisikan tentang referensi dari penelitian sebelumnya dengan tema yang sama namun harus berbeda dari pokok pembahasan permasalahan dan juga objek penelitian yang nanti nya akan terhindar dari plagiasi. Lanjut ke sub bab *Landasan Teori* adalah pokok pembahasan dari teori yang digunakan peneliti sesuai dengan judul peneliti *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian* Teori diambil dari pemahaman pemahaman tokoh ataupun bisa

diambil dari buku buku dan jurnal penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian data yang sama dengan judul penelitian ini .

Bab III memiliki sub bab *Metode Penelitian* yang membahas dan menjelaskan cara metode penelitian yang di pakai pada penelitian untuk mencari data dari pokok permasalahan masalah yang nantinya akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan penelitian ini. Metode penelitian juga membahas sumber data yang di pakai dalam penelitian ini dan juga Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Menyusun pembahasan penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Membahas Tentang Profil Pengadilan Agama Kebumen Dan Juga Membahas Data Yang Berkaitan Dengan Objek Penelitian Yaitu Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Bab V Penutup, Menjelaskan Hasil Kesimpulan Dan Saran , yang mana hasil kesimpulan merupakan poin penting dari jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini dan juga memuat saran bagi para peneliti selanjutnya serta untuk harapan kedepanya kepada hakim dalam mempertimbangkan keputusan perkara.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian Skripsi ini penulis telah membandingkan dengan penelitian yang berhubungan dengan Penyelesaian sengketa hak asuh anak . ternyata terdapat perbedaan dengan pembahasan penelitian yang lainya seperti dalam pembahasan kajian objek peneltian maupun sumber data penelitian namun penulis menemukan kajian pembahasan terkait Penyelesaian hak asuh anak diantaranya :

*Pertama*, Faizah, Rizkal, Mansari (2021), pada jurnal yang berjudul “peran lembaga swadaya masyarakat dalam penyelesaian hak asuh anak pasca perceraian di banda aceh” artikel jurnal ini membahas tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak yang dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat yang berada di aceh seperti lbh apik (lbh-asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan) yang turut andil membantu memperjuangkan penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian diatas membahas penyelesaian sengketa yang dibantu oleh elemen masyarakat untuk menyelesaikan sengketa permasalahanya dan berbeda objek penelitiannya

---

<sup>3</sup> Faizah, Rizkal, Mansari, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh” *jurnal of Islamic law* 3, no.1 (2021) <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/299>), 23

dengan penelitian ini yang membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama kabupaten kebumen.

*Kedua*, Irfan Islami,Aini Sahara (2019),pada jurnal penelitian ini membahas tentang informas yang berjudul “legalitas penguasaan hak asuh anak dibawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian” penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak asuh anak perempuan yang masih di bawah umur yang berusia 12 tahun yang di asuh kepada ibu kandungnya, pemenuhan hak asuh anak yang masih di bawah umur akan jatuh kepada ibu kandungnya sendiri sesuai peraturan dalam kompilasi hukum islam pasal 105 (a)<sup>4</sup>

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak asuh anakpasca terjadinya perceraian dan memiliki perbedaan dalam objek penelitian nya penelitian diatas meneliti objek pembahasan eneltian pemenuhan hak asuh anak dibawah umur.

*Ketiga*,Novia Dwi Putri Utami (2019),skripsi ini membahas permasalahan yang berjudul “Hak asuh Bersama dalam penyelesaian sengketa Hadhanah di indonesia (analisis putusan nomer 574 K/Ag/2016)”,Skripsi ini membahas penelitian tentang kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak nya dalam berbagai

---

<sup>4</sup> Irfan Islami,Aini Sahara,” Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian” *Al-Qad* 6,Nomor .2 Desember (2019) (<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070>),14

aspek seperti Pendidikan dan tumbuh kembang anak dalam kompilasi hukum islam, skripsi ini juga membahas pengasuhan anak secara Bersama<sup>5</sup>.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian diatas membahas bagaimana pengasuhan anak sebagai kewajiban orangtua dari berbagai aspek dan membahas pengasuhan anak Bersama sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak.

*Keempat*, Berliana Hajariah Maryanti (2021),skripsi ini membahas penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama” penelitian ini membahas tentang peralihan hak asuh anak yang masih dibawah umur dari ibu kandungnya dan di pindahkan pengasuhannya kepada sang ayah yang ingin juga mengasuh anaknya<sup>6</sup>

Perbedaan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas membahas pemindahan hak asuh anak dari ibu kandung nya kepada sang ayah yang ingin juga mengasuh anak kandungnya tersebut , berbeda dari objek penelitian ini yang hanya meneliti tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak di persidangan.

*Kelima*, Baharudin Syah (2019), pada skripsi yang berjudul “hak asuh anak yang dibebankan kepada ayah akibat perceraian (analisis putusan pengadilan agama jambi)” skripsi ini membahas permintaan atas pemenuhan asuh anak yang di

---

<sup>5</sup> Novia Dwi Putri Utami,” Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomer 574 K/Ag/2016”*Skripsi*,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah ,2019),18

<sup>6</sup> Berliana Hajariah Maryanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama”*Skripsi*,lampung:UIN raden intan,(2021),28



jatuhan kepada sang ayah demi tumbuh kembang anaknya dikarenakan sang istri sering menelantarkan sang anak, sang ayah meminta agar hak asuh anaknya jatuh kepada ayahnya agar sang anak terpenuhi dalam tumbuh kembangnya<sup>7</sup>

Skripsi diatas membahas tentang permintaan sang ayah untuk pemenuhan hak asuh anaknya berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak didalam persidangan pengadilan agama kabupaten kebumen.

*Keenam*, Ulil Albab (2022) skripsi yang berjudul “pemenuhan hak asuh anak oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental dalam perspektif hukum islam (studi kasus di desa padomasan kecamatan reban kabupaten batang)” pada skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak asuh anak yang di rawat oleh orang tua kandungnya yang memiliki keterbelakangan mental di kabupaten batang dan skripsi ini juga meneliti tentang cara mendidik anak dan pemenuhan kondisi ekonomi serta pendidikan sang anak tersebut<sup>8</sup>

Berbeda dari penelitian diatas penelitian ini hanya meneliti tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian kedua orang tuanya yang diselesaikan di persidangan pengadilan agama kebumen .

*Ketujuh*, Thalia, Rio Christiawan (2020). Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan” skripsi ini meneliti tentang jawaban dari keputusan

---

<sup>7</sup> Baharudin Syah,” Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi”*Skripsi*,Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin (2019),72

<sup>8</sup> Ulil Albab,” Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Dalam Hukum Islam”*Skripsi*,Semarang; UIN Walisongo,(2022),43

hakim yang tidak memberikan pertimbangan terhadap hak asuh anak kepada kedua orang tua kandungnya pasca terjadi perceraian<sup>9</sup>.

Perbedaan dari penelitian di atas yaitu penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana cara hakim mempertimbangkan keputusan dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak.

*Kedelapan, Zulfan Efendi (2020), pada jurnal yang berjudul “pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (hadhanah) terhadap isteri yang murtad dalam perkara nomor: 398/p.dt.g/2013/pa.pbr di pengadilan agama pekanbaru)” jurnal tersebut membahas informasi tentang penelitian pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya yang berbeda agama dan jurnal ini membahas tentang pemindahan hak asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung atas dasar kepentingan sang anak sendiri yang sudah dewasa<sup>10</sup>*

Perbedaan penelitian ini dengan pembahasan penelitian diatas adalah penelitian ini tidak membahas peralihan hak asuh anak tetapi hanya meneliti tentang bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara penyelesaian sengketa hak asuh anak dan juga berbeda dari objek penelitian yang penelitian ini dilakukan di pengadilan agama kabupaten kebumen.

---

<sup>9</sup> Thalia, Rio Christiawan, ” “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan” *Skripsi*, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, (2020), 32

<sup>10</sup> Zulfan Efendi, ” Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru” *Jurnal Syariah Dan Hukum* Volume 02 Nomor 01, Maret (2020) DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>

*kesembilan*, Muhammad Agus (2018). yang berjudul “hak asuh anak akibat perceraian beda agama perspektif hukum islam dan hukum perdata” dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama yang mempunyai anak dan memutuskan untuk bercerai, menurut pendapat ulama mazhab hanafi hak asuh anak akan diserahkan kepada salah satu orang tua yang beragama islam<sup>11</sup>

Berbeda dengan pembahasan penelitian ini yang hanya membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian yang kedua orang tuanya beragama Islam.

*Kesepuluh*, Nelly Rosita (2020) yang berjudul “pemberian hak asuh kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian (studi analisis putusan mahkamah syar’iyah banda aceh nomor 0200/pdt.g/2015/ms.bna)”. Pada skripsi ini membahas tentang keputusan mahkamah syar’iyah banda aceh yang memutuskan setelah perceraian hak asuh anak diberikan kepada sang ayah bukan kepada sang ibu, padahal sang anak masih berumur 8 tahun<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini hanya membahas penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang mempertimbangkan putusan Hakim pengadilan agama Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan dari penelitian diatas, meskipun ada beberapa kesamaan dalam bentuk penelitian yang membahas terkait hak asuh anak tetapi terdapat perbedaan

---

<sup>11</sup> Muhammad Agus, ” Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” *Skripsi*, Pare-Pare: Institute Agama Islam Negeri, 2018), 23

<sup>12</sup> Nelly Rosita, ( Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian) *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry , 2020), 33

dalam pembahasan permasalahan teori yang digunakan maupun tempat lokasi penelitian sehingga akan memiliki pembahasan dan kesimpulan yang berbeda dari penelitian di atas.

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari teori-teori dari para ahli hukum yang telah dikembangkan serta juga peneliti mencari data dari literatur peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan dikaji.

Pernikahan adalah ikatan hubungan antara suami dan istri yang sudah sah menurut aturan perundang-undangan maupun sah secara hukum islam, dalam pernikahan juga sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling mendukung agar tercapainya keluarga yang harmonis.

Dalam pernikahan selalu ada ujian antara suami dan istri tidak menjamin juga mereka selalu bisa hidup Bersama, tidak sedikit dari pernikahan yang berujung terjadinya perceraian dikarenakan sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan mereka, perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan yang sudah menikah.

Perceraian adalah hal yang diperbolehkan namun sangat dibenci ALLAH SWT, Perceraian menjadi cara bagi pasangan yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan untuk menyelesaikan masalah keluarga mereka Perceraian diperbolehkan jika lebih baik dari pada tetap mempertahankan pernikahan tetapi tidak mencapai kebahagiaan dan selalu menderita, sebagaimana

Sayyid Sabiq menulis bahwa zina dilarang keras kecuali ada alasan sah yang sangat mendesak<sup>13</sup>.

Perceraian akan berdampak pada anak terutama mereka akan merasakan pengalaman yang tidak baik dikarenakan melihat orang tuanya berpisah, anak akan selalu jadi korban dari perceraian, mereka akan merasakan kekurangan kasih sayang dari kedua orangtuanya tidak seperti hak kasih sayang anak pada umumnya.

#### 1. Pengertian Hak Asuh anak

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 tentang perlindungan anak disebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup>

Dengan demikian setiap anak yang lahir ke dunia berhak mendapatkan hak asuh dari orang tuanya ketentuan tersebut sudah tertulis didalam peraturan perundang -undangan yang berlaku di indonesia bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak anaknya yang dilahirkan.

---

<sup>13</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, T.T).106.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *tentang perlindungan anak*, BAB II, Pasal I),16.

Adapun dari hak anak yang harus orang tua penuhi dalam kehidupannya adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai nama yang menjadi identitas dan diakui sebagai warga negara
2. Mempunyai agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
3. Mendapatkan fasilitas Pendidikan agar anak mampu berkembang dan bersaing sesuai dengan minat dan bakatnya
4. Mendapatkan fasilitas Kesehatan jasmani dan rohani
5. Mendapatkan bantuan hukum atas dirinya sendiri yang melindungi anak untuk memenuh hak nya<sup>15</sup>

Permasalahan pemenuhan hak asuh anak tidak boleh dikesampingkan oleh negara dan pemerintah agar keberlangsungan dan regenerasi dapat berjalan dengan baik , pemerintah juga sudah berupaya dengan membuat peraturan-peraturan yang membahas khusus tentang perlindungan hak asuh anak agar setiap orang tua di indonesia bertanggung jawab dan memiliki kewajiban dalam pemenuhan anak yang dilahirkannya.

2. Hak asuh anak yang di atur dalam peraturan perundang-undangan
  - A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Dan 45
    1. “Baik ibu atau bapaktetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

---

<sup>15</sup> Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, (Malang: Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006),16-18.

anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya”

2. “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”
3. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas ister”.

#### B. Dalam Pasal 45

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera<sup>16</sup>

#### C. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya<sup>17</sup>

#### Pasal 156 (C) Kompilasi Hukum Islam

Seorang pemegang hak asuh anak sekalipun ibu kandung nya akan kehilangan hak asuh anaknya apabila ia tidak dapat memenuhi hak yang dibutuhkan anak yang di asuhnya tersebut pengadilan agama akan memindahkan hak asuh atas anaknya tersebut kepada kerabat yang telah memenuhi persyaratannya

#### D. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam

1. Anak yang sudah beranjak dewasa dan sudah lebih dari 12 tahun atau bisa disebut *mumayyiz* dia telah diberikan haknya untuk

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *tentang perlindungan anak*, BAB II, Pasal III(0).24.

<sup>17</sup> Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: *Hukum Perkawinan* - Bab XIV: Pemeliharaan Anak.).72.



memilih siapa yang akan mendapatkan hak asuhterhadap dirinya.

2. Anak tersebut akan dinafkahi oleh sang ayah dengan sebaik mungkin atas kemampuannya tersebut sampai anak tersebut beranjak dewasa dan sudah mempunyai penghasilan sendiri<sup>18</sup>

E. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

“Kewajiban dan tanggung jawab dan orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>19</sup>

Jika dalam pasal membahas mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua, selanjutnya pada Pasal 6 yaitu membahas hak anak disebutkan bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berhak untuk berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, usia dan dalam bimbingan orang tua.

---

<sup>18</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Sinar Grafika, 2014), 55

<sup>19</sup> Peraturan BPK RI, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak* (ln.2014/no. 297, tln no. 5606, ll setneg:).48

## 2 .Hak-hak anak dalam tinjauan Hukum Islam

“Hadhanah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Seperti halnya ketika ibu menyusui anaknya meletakkan anaknya dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya<sup>20</sup>

Hukum islam telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan hak-hak anak, Adapun banyak dari peraturan dan dalil alquran yang telah mengatur dan mengajarkan kita bahwasannya keberlangsungan dan tumbuh kembangnya anak itu adalah suatu kewajiban orang tua yang tidak dapat digantikan oleh apapun .

Pemeliharaan anak (hadhanah) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi “Presiden Nomor 1 tahun 1991 pada pasal 98, 104,105, 106, dan 156. Pada pasal 98 KHI disebutkan bahwa batas usia dewasa anak adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak memiliki cacat fisik atau belum melangsungkan perkawinan. Untuk yang belum mencapai usia dewasa, memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan orang tua mewakili mengenai segala perbuatan hukum. Kemudian apabila orang tua tidak mampu maka pengadilan

---

<sup>20</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),215

menunjuk salah seorang kerabat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut”.

a. Hak mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang

Banyak peraturan-peraturan yang telah tertulis didalam laquran dan hadits yang akan menjadi pedoman bagi kita semua agar tidak mengkesampingkan urusan tentang hak asuh anak,

Adapun dari ayat Al-Quran yang mengatur tentang hak asuh anak antara lain:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (2:233)

(البقرة/2:233)

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas

*keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

(Al-Baqarah/2:233)<sup>21</sup>

Pada ayat diatas telah menerangkan bahwasanya kewajiban seorang ayah yang harus menafkahi keluarganya dengan selayaknya dan juga seorang ibu yang harus merawat anaknya memiliki kewajiban untuk menyusui anak tersebut minimal 2 tahun jika tidak ada halangan dan alasan tertentu.

Islam mewajibkan orangtua untuk menafkahi anaknya tidak hanya pada saat kedua orang tua masih terikat dalam pernikahan saja tetapi setelah terjadinya perceraian orangtua juga masih memiliki kewajiban menafkahi anaknya tersebut<sup>22</sup>

### 3. Faktor yang menghalangi pemegang hak asuh anak (hadhanah)

Ada beberapa factor yang menghalangi dalam penerimaan hak asuh anak hadhanah menurut ulama malikiyah sebagai berikut:

#### A. Menikah lagi

Hak seseorang akan gugur dalam penerimaan hak asuh anak Ketika menikah lagi

---

<sup>21</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag, *Quran Kemenag In Word* (Al Quran Qs 2. Al-Baqarah /2:233.)

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indo-nesia*,.328

## B. Keluar dari islam

Bahwa seseorang yang telah keluar dari islam tidak oleh lagi menerima hak asuh anak kandungnya yang islam karena telah keluar dari islam

## C. Mengidap penyakit yang membahayakan

Seseorang yang mengidap penyakit yang membahayakan akan gugur dalam penerimaan hak asuh anaknya seperti gila karena tidak bisa memenuhi hak asuh anaknya dan membimbing dengan baik <sup>23</sup>

### 4. Syarat dari orang tua pemegang hak asuh anak

Adapun syarat dari pemegang hak asuh seorang anak demi keberlangsungan tumbuh kembangnya serta cara mendidik anak tersebut kelak pada saat diasuh oleh orang tua tersebut antara lain :

1. Berpikiran sehat
2. Baligh atau dewasa
3. Dapat dipercaya dan berperilaku baik
4. Mampu mengurus anak dengan baik<sup>24</sup>
5. Belum menikah lagi

Syarat diatas adalah umum bagi kedua orang tua yang akan memegang hak asuh anak yang akan di ditetapkan oleh pihak pengadilan setelah terjadinya perceraian

---

<sup>23</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqih Munakahah*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),53

<sup>24</sup> Abdul Azis Dahlan, *Eniklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 417.

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga.

Namun, inipun tidak mutlak, dimungkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, bila ia justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, hak ibu mengasuh anak tetap ada.

#### 6. Masa berlaku hak asuh anak (Hadhanah)

Masa berlakunya hadhanah akan berakhir apabila si anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti: makan, berpakaian, mandi dll. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika si anak kecil itu dapat membedakan sesuatu yang baik dan tidak baik, tidak membutuhkan pelayannya lagi, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka hadhanahnya telah habis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 183

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang gmenerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkann ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad masing-masing dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, hadhanah anak laki-laki berakhir saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang meneliti dan mencari data kejadian dilapangan dan juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mengumpulkan data dari arsip pengadilan agama kebumen dan sumber skripsi, jurnal peneliti terdahulu dan menggunakan sumber data peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan judul yang di teliti<sup>26</sup>

#### **B. Sumber Data**

##### 1) Data Primer

Data primer yang digunakan adalah sumber data yang berada di lapangan penelitian dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data dari arsip putusan perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan judul yang akan diteliti.

##### 2). Data Sekunder

Untuk melengkapi dari hasil sumber data primer yang di dapatkan, peneliti juga menggunakan Data sekunder yaitu dari studi kepustakaan dengan

---

<sup>26</sup> Sarmanu, *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 45



mencari dan mengumpulkan data dari skripsi dan jurnal para peneliti pendahulu yang ada kaitanya dengan judul yang diteliti

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca dan mencari informasi data yang ada kaitanya dengan judul yang diteliti dari jurnal dan skripsi peneliti dahulu serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dikaji.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang menangani perkara yang diteliti dengan mananyakan informasi langsung dari informan Hakim pengadilan agama yang menangani judul penelitian yang dikaji wawancara juga untuk memperkuat sumber data yang telah diperoleh

### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman

(Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan**

###### **A. Sejarah berdirinya pengadilan agama kebumen**

Pengadilan agama kebumen telah ada dari sejak zaman kerajaan islam berdiri di Jawa yang dipimpin oleh seorang penghulu dan sejak campur tangan pemerintah kolonial belanda maka sejarah serta dibentuknya pengadilan agama kebumen sama dengan pengadilan yang ada di Jawa lainnya.

Kantor Pengadilan agama kebumen sendiri pertama kali dibangun di lokasi lingkungan masjid kauman kebumen tepat di depan masjid kauman kebumen menurut KH. Mutawalli (mantan Ketua Pengadilan Agama Kebumen) ada beberapa bagian ruangan yang terbagi menjadi 3 bagian seperti ruang paling barat untuk pelayanan NTR, ruang tengah untuk TU, ruang timur untuk Raad Agama.

Zaman semakin berkembang dan para pencari keadilan semakin banyak maka bangunan pengadilan agama kebumen juga telah direnovasi untuk memenuhi hak fasilitas dari para pencari keadilan yang berada di kebumen terutama saat berlakunya peraturan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Untuk itu sejak tahun 1976 Pengadilan Agama Kebumen menempati Kantor baru di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen.

#### B. Tugas pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Ekonomi syariah
5. Hibah

Disamping tugas pokok yang dimiliki oleh pengadilan agama kebumen terdapat juga fungsi pengadilan agama kebumen bagi wilayah kabupaten kebumen tersebut seperti:

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>27</sup>

## 2. Kronologis perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 10 februari 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama kebumen dengan duduk perkara sebagai berikut :

Bahwa tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 26 februari 2014 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kebumen dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kabupaten klaten,dalam pernikahannya

---

<sup>27</sup> Pengadilan agama, "profil pengadilan : *tugas pokok dan fungsi*", dikutip dari <https://www.pa-kebumen.go.id/> di akses pada 9 april 2023 jam 11.51 WIB

penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Sleman pada tanggal 09 maret 2015.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berkeinginan memiliki rumah mandiri, namun Tergugat tidak mau dengan alasan belum tega meninggalkan Ibu dan adiknya, selain itu Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Widi teman di LPK DI Klaten, dan pada akhirnya saling mendiamkan

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 29 Januari 2021, Penggugat yang baru pulang dari Jepang terlebih dulu pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ampelsari.Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen,

Penggugat bersama Ibunya menuju rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Tergugat di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk bertemu Tergugat dan anaknya, namun Tergugat menghalang-halangi Penggugat menggendong anaknya, bahkan dengan kasar Tergugat mengusir Penggugat sambil terus menggendong anaknya untuk dibawa pergi menjauh dari Penggugat, untuk menghindari keributan yang berkepanjangan dengan berat hat Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, masing-masih di rumah orang tuanya ;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan hendak mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan karena perceraian dan Penggugat sudah berusaha mengatasi kemelut rumah tangganya dengan cara meminta bantuan melalui keluarga maupun pihak lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping pengugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat ada permintaan yang diajukan kepada pihak pengadilan agama kabupaten kebumen oleh pengugat yaitu tentang hak asuh anak Hadhanah terhadap anak kedua pihak yang berperkara yang masih dibawah umur dan pengugat meminta untuk hak asuh anak diberikan hak kuasanya kepada pihak pengugat.

Pihak pengadilan agama kabupaten kebumen mengabulkan permintaan pengugat dan menjatuhkan hak asuh anak kepada pihak pengugat atas dasar anak kedua pihak yang berperkara masih dibawah umur sesuai dengan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI jo pasal 156 huruf (a) KHI dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pihak tergugat tidak menerima atas keputusan yang di keluarkan oleh pihak pengadilan agama kabupaten kebumen terhadap hak asuh hadhanah yang di jatuhkan kepada pihak pengugat dan pengugat mengajukan berkas banding ke pihak pengadilan tinggi semarang atas perkara hak asuh hadhanah terhadap anaknya

Pengugat mengajukan banding perkara kepada pihak pengadilan tinggi semarang atas dasar anak nya sudah lebih dekat dan diurus oleh orang tua tergugat selama kedua pihak yang berperkara berada di jepang untuk berkerja dengan alasan itu pihak tergugat tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama kebumen.

Sang ayah dari anak tersebut melakukan perkara banding ke pengadilan tinggi agama semarang yang di buat oleh pengadilan tinggi agama semarang pada tanggal 26 november 2021

Bahwa Pemanding menerahkan memori banding tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal yang sama yang berisi keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kebumen yang diktumnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 29 September 2021 Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm;



3. Mengabulkan hak asuh anak dijatuhkan kepada sang ayah (pembanding)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2021 Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Nopember 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal yang sama yang diktumnya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 510/Pdt.G/ 2021/PA.Kbm tanggal tanggal 29 September 2021
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2021

Peneliti membaca dan mempelajari berkas perkara bahwasanya sang ayah (pembanding) tidak terima dengan putusan hakim pengadilan agama kebumen tentang jatuhnya hak asuh anak hadhanah kepada sang ibu (Terbanding) dikarenakan dengan dalil sebagai berikut:

1. anak Pembanding dan Terbanding sudah lebih dekat dan akrab dengan Pembanding dan keluarganya, dengan pertimbangan psikologis anak, kelangsungan pendidikan anak dan untuk

---

<sup>28</sup> Putusan *Perkara* Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm

kepentingan anak, maka harus di berikan hak asuh anak kepada sang ayah (pemanding)

2. sang ayah (pemanding) mempunyai penghasilan yang layak dan mampu untuk merawat anaknya tersebut.

Kedua alasan tersebut yang membuat sang ayah (pemanding) tidak terima dengan putusan hakim pengadilan agama kebumen yang menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ibu (Terbanding) dan sang ayah mengajukan banding perkara kepada pengadilan tinggi agama semarang demi kebaikan anak tersebut kedepanya.

Dengan melihat beberapa alasan yang di terangkan oleh pmbanding (sang ayah) dan juga beberapa keterangan dari pihak pemanding maka Pengadilan Tinggi Agama semarang menerima dan mengabulkan permintaan pemanding (sang ayah) dalam putusan menjatuhkan hak asuh hadhanah terhadap anak perempuannya kepada pemanding (sang Ayah) dan pihak pengadilan tinggi agama semarang juga telah membatalkan putusan yang di keluarkan oleh pengadilan agama kabupaten kebumen

Terdapat perbedaan antara putusan yang dikeluarkan oleh kedua pihak pengadilan atas perkara ini dari pihak pengadilan agama mengeluarkan putusan menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ibu tetapi putusan itu di batalkan oleh pihak pengadilan tinggi agama semarang setelah sang ayah melakukan perkara banding dan pihak pengadilan tinggi semarang mengabulkan permohonan atas hak asuh hadhanah yang di

jatuhkan kepada sang ayah melihat kondisi dan alasan dari keterangan yang ada.

Perkara banding adalah hak bagi siapapun yang tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama pemanding bisa mengajukan perkara banding kepada pihak pengadilan tingkat kedua dan menjelaskan dengan alasan dan kejadian yang nyata agar pihak pengadilan mengoreksi atas putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan tingkat pertama.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian**

Penulis melihat dan mempelajari dari kronologis kejadian perkara di atas bahwasanya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat adalah

*Pertama* adalah bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan ruman tangganya dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau ketika diajak oleh Penggugat untuk mandiri dan tinggal pisah dengan orang tua tergugat maupun penggugat

*Kedua* adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang Bernama bernama Widi dan ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama

bekerja di Jepang, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi,

Kedua factor diatas adalah alasan dan penyebab dari terjadinya perceraian dari tergugat dan penggugat yang diajukan dan di daftarkan pada tanggal 10 february 2021 ke pengadilan agama kabupaten Kebumen.

Penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama kabupaten kebumen ,agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat
3. Menjatuhkan putusan yang memberikan hak asuh hadhanah kepada penggugat sampai anak tersebut beranjak dewasa
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

4. Petimbangan hakim dalam mengabulkan permintaan penggugat adala sebagai berikut :

sebagaimana tersebut di atas sudah sulit diharapkan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan perkawinan sesuai QS 30 al-Rum ayat (21), sehingga akan menimbulkan mudarat lebih besar jika perkawinan tersebut dilanjutkan

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾ ( الزوم/30: 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>29</sup>

Pengadilan agama mengacu pada peraturan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan "perselisihan" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kemenag, *Quran Kemenag In Word* (Al Quran Qs 30. Ar-Rum 21)

<sup>30</sup> Putusan *Perkara* Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Gugatan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dari keterangan yang berada diatas serta melalui tahapan-tahapan persidangan seperti mediasi dan replik duplik serta penggugat juga mengajukan barang bukti seperti keterangan para saksi yang menerangkan kesaksian fakta pada saat persidangan di pengadilan agama kebumen dan pihak pengadilan agama kebumen sudah berusaha melakukan mediasi kepada kedua pihak untuk saling memaafkan dan menjalankan kehidupan Bersama lagi namun mediasi tersebut gagal dan kedua pihak tetap pada keputusan untuk mengakhiri perkawinan tersebut.

Majelis hakim pengadilan agama kebumen mengabulkan permohonan penggugat atas dasar dalil fiqh dan juga peraturan dalam bidang perkawian mengadili tanpa memberatkan salah satu pihak dengan seadil-adlinya putusan persidangan yang ditetapkan pada persidangan hari rabu tanggal 29 september 2021 Di pengadilan agama kabupaten kebumen putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibacakan oleh ketua majelis hakim tersebut dengan di damping oleh hakim anggota serta panitera pengganti pengadilan agama kabupaten kebumen.

2. Analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak

Disamping gugatan cerai, Penggugat juga menuntut hak hadhonah/hak asuh terhadap seorang anak perempuan lahir pada tanggal 09 Mart 2015

Anak dari penggugat dan tergugat dari lahir sampai sekarang anak tersebut dirawat dan diasuh oleh orang tua. Tergugat dan juga pada saat anak berusia 18 bulan ditinggal oleh Penggugat bekerja di Jepang, orang tua Tergugat yang mengasuh, merawat, mendidik, mengasahi dan menyayangi bersama Tergugat, oleh karena itu demi kepentingan pendidikan dan perkembangan mental anak (psikis).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya<sup>31</sup>

Selain itu dalam kompilasi hukum islam , pasal 156 huruf e menyatakan bahwa; bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a b d, sedangkan yang termaktub dalam huruf a memaparkan sebagai berikut: anak yang belum mumayyiz berhak

---

<sup>31</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004,)25

mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh<sup>32</sup>:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Dalam perkara ini sang anak telah ditinggalkan sang ibu kandung ke jepang dan sang anak tersebut telah di urus oleh orang tua dari ayah kandung tersebut.

Maka Tergugat memohon agar anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

Demi menguatkan permohonan agar dikabulkan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti (fotokopi Kutipan Akta Lahir) dan 2 orang yang memberikan keterangan saksi pada saat persidangan bahwa dalam penielasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditegaskan pemisahan yang dimaksud dalam Ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya. Dengan demikian meskipun telah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai Pemegang kuasa asuh anak,

---

<sup>32</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,( PT Rineka Cipta, Jakarta 1991),296



tetapi tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain (ibu atau ayah) bertemu dengan anaknya;

Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. pengadilan memberi keputusannya;<sup>33</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI jo pasal 156 huruf (a) KHI dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Mengenal ketentuan hak asuh anak jelas termuat dalam kompilasi hukum Islam (KHI), sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz disetrahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Putusan *Perkara* Nomor 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Pustaka Bani Quraisy, Bandung 2004), 203

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan MA RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 ditegaskan bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur/belum mumayyiz adalah hak ibunya;

Atas dasar dalil dan peraturan diatas maka majelis hakim pengadilan agama kabupaten kebumen menjatuhkan putusan bahwasannya hak asuh anak hadhanah dari kedua pihak yang berperkara jatuh kepada penggugat yaitu ibu dari sang anak yang lahir 09 maret 2015 di sleman

Setelah adanya putusan tersebut yang dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan agama kebumen sang ayah merasa keberatan dengan hasil putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anak hadhanah jatuh kepada sang ibu dari anak kedua pihak berperkara tersebut .

Setelah melalui berbagai tahapan persidangan dan pemaparan alasan yang di sebutkan oleh ayah dari sang anak serta di dukung oleh keterangan saksi yang dibawa sang ayah di persidangan di pengadilan tinggi agama semarang.

Dari fakta yang berada dilapangan bahwasanya sang anak lebih dekat dengan orantua sang ayah dan diurus sejak kecil oleh orang tau sang ayah dikarenakan pihak yang berperkara bekerja di jepang dan sang anak tidak ikut dibawanya.

Maka dari itu pihak pengadilan tinggi agama semarang menetapkan dan memutuskan menghapus putusan hakim pengadilan agama kebumen 510/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan menjatuhkan hak asuh anaknya

kepada sang ayah kandung dengan alasan dalil dan fakta yang terjadi dilapangan.

3. Berikut dasar dan pertimbangan hakim atas putusan jatuhnya hak asuh anak kepada sang ayah kandungnya

Hakim pengadilan tinggi agama semarang mengacu pada bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut dan berdasarkan fakta perkara ini sang anak dekat dengan orang tua sang ayah kandungnya.

Melihat dari kronologis fakta kejadian yang ada serta didukung dari kesaksian para saksi yang dipaparkan di persidangan bahwasanya sang anak telah lama ditinggal sang ibu kandung kejepegan dan anak tersebut di urus oleh pihak sang ayah kandung dengan melihat fakta tersebut hakim pengadilan tinggi agama semarang menetapkan hak asuh anaknya kepada sang ayah kandung dengan di dukung peraturan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Bila demikian, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh pada kerabat lain.

Hakim pengadilan agama tinggi Semarang mengacu pada bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi sang anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 hak-hak anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan".<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa literature, ditemukan beberapa alasan yang dapat menggantikan seorang ibu yang kehilangan hak asuh anak, seperti:

1. Menjadi pemabuk, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Telah meninggalkan pihak lain dan tidak mengurus anak
3. Mendapat hukuman penjara

---

<sup>35</sup> Peraturan BPK RI, *Undang-undang hak asuh* (ln. 2002/ no. 109, tln no. 4235, ll setneg : 29 hlm)5

4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang melibatkan pihak lain.
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak<sup>36</sup>

Pemaparan diatas adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh hadhanah yang jatuh kepada sang ayah kadnung dari sang anak yang terjadi sengketa dari pihak yang berperkara.

Penulis juga melakukan wawancara untuk melengkapi data dengan bapak Sarno S.H.sebagai panitera pengadilan agama kabupaten terkait sudut pandang alasan pertimbangan hakim pengadilan tinggi agama semarang yang menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ayah kandungnya.

Menurut beliau dari data wawancara yang dihasilkan ialah anak yang sudah dekat ataupun telah diurus oleh sang ayah maka hakim harus menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ayah kandungnya meskipun telah ada peraturan KHI pasal 105 yang menyebutkan anak yang belum mumayyyiz dan belum berusia 12 tahun maka hak asuh nya jatuh kepada ibu kandungnya.

Tetapi hukum berjalan sesuai dengan kondisi dari apayang terjadi dilapangan bahwasanya hakim harus mempertimbangkan psikologis anak dan kepentingan anak dan harus menjatuhkan hak asuhnya kepada sang

---

<sup>36</sup> Fairus Harris, *Hak Asuh Anak*,( Kantor Pengacara.com, 2017),18

ayah kandung dikarenakan sang anak sudah dekat dengan sang ayah kandungnya demi kesejahteraan sang anak dan tumbuh kembang sang anak<sup>37</sup>

Dan hakim juga harus mengacu pada peraturan yang ada seperti pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,5 dimuat Bahwa: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".<sup>38</sup>

Dari peraturan diatas sudah jelas bahwasanya hakim harus benar benar memahami kasus hukum yang sedang ditanganinya dan hakim juga harus bersifat adil terhadap kedua pihak yang bersangkutan tidak boleh mengeluarkan keputusan yang tidak adil apalagi dengan seenaknya sendiri karena semua sudah ada penjelasan terkait peraturan peraturan yang berlaku di indonesia

Adapun peraturan hakim juga di atur dalam kompilasi hukum islam tidak hanya di peraturan kuhp saja berikut adalah peraturan kompilasi hukum islam yang mengatur kewenangan hakim

Demikian juga diatur pada Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dikatakan Bahwa. "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan bapak Sarno .s.h sebagai panitera di pengadilan agama kabupaten kebumen pada 13 januari 2023

<sup>38</sup> Peraturan BPK RI, *Undang-undang kekuasaan kehakiman* (ln. 2009/ no. 157, tln no. 5076, ll setneg : 21 hlm),5

hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".<sup>39</sup>

Berdasarkan alasan di atas maka hakim berhak menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ayah kandungnya dikarenakan anak sudah lebih dekat dengan sang ayah dan telah diurus sejak kecil oleh sorang tua dar sang ayah kandungnya.

#### 4. Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Pemenuhan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menjadi hak kewajiban bagi kedua orang tuanya meski mereka sudah berpisah tanpa ikatan tali pernikahan lagi kewajiban itu dikarenakan atas dasar demi tumbuh kembang ana katas generasi yang akan dilanjutkan oleh kedua orang Taunya yang sudah berpisah.

Dasar tersebut analisi dari peraturan yang ada di indonesia sebagai contoh Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak. pengadilan memberi keputusannya.

Meskipun anak tersebut berbeda dengan anak yang lainya dikarenakan permasalahan orang Taunya tetapi mereka harus tetap

---

<sup>39</sup>Kompilasi *Hukum Islam pasal 229*

mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lain nya juga seperti hak social maupun Pendidikan dan orang tuanya wajib memenuhi hak-hak tersebut.

Dasar hukum yang dirujuk dalam putusan ini ialah Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan penyelenggaraan perlindungan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana juga hak sosial anak dalam Pasal 27 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak (convention of the rights of the child) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bergaul sesama teman sebaya adalah hak anak agar dapat tumbuh berkembang secara wajar sebagai makhluk sosial. Apabila anak dilarang bergaul sesama teman sebaya, maka akan mempengaruhi perkembangan psikis atau rohani anak. Dengan demikian majelis berpendapat bahwa lebih besar yang bersifat negatif atau mudharat bagi anak-anak dibanding yang bersifat positif atau manfaatnya berada dibawah hadhanah.

Dalam perkara ini ada yang unik dari beberapa perkara yang lain yang biasanya hak asuh hadhanah dijatuhkan kepada ibu kandungnya tetapi berbeda dengan perkara ini yang pengadilan menjatuhkan hak asuh hadhanah kepada sang ayah kandung dikarenakan anak sudah lebih dekat dengan keluarga sang ayah kadnung dan di urus oleh orangtua ayah kandugnya.



Namun demikian demi keberlangsungan tumbuh kembang anaknya sang ayah tidak boleh melarang dan harus memberikan akses kepada sang ibu kandung untuk bertemu sang anaknya memberi kasih sayang dan mengajaknya berpergian selagi tidak mengganggu waktu Pendidikan dan Kesehatan sang anak tersebut.

Apabila sang ayah tidak memberikan akses tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh sang ibu kandung untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Mengenai pembahasan dari perkara sengketa hak asuh anak di atas dapat disimpulkan bahwasanya sebagai berikut;

1. Setelah membaca kronologis kejadian perkara tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tersebut diantaranya *Pertama* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau ketika diajak oleh Penggugat untuk mandiri dan tinggal pisah dengan orang tua terdapat maupun penggugat dan yang *Kedua* Tergugat mempunyai wanita idaman lain ketika Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Jepang, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi,
  
2. Melihat pertimbangan hakim dan Perbedaan yang dikeluarkan dari putusan majelis hakim pengadilan agama kabupaten kebumen dengan putusan hakim tingkat kedua pengadilan tinggi agama semarang penulis melihat putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan kebumen merujuk pada aspek dalil dan peraturan yang ada saja tidak melihat kejadian fakta dan apa yang terjadi pada sang anak di perkara sedangkan putusan majelis hakim pihak pengadilan tinggi agama semarang merumuskan putusan atas kondisi apa yang dialami oleh sang anak

secara kronologis dan fakta yang terjadi lalu merujuk pada hukum peraturan yang berlaku Hakim pengadilan tinggi agama semarang mengacu pada bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut dan berdasarkan fakta perkara ini sang anak dekat dengan orang tua sang ayah kandungnya. dan mengganti peraturan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim pengadilan kebumen karna sejatinya hukum peraturan yang berlaku mengalami dan menyesuaikan kondisi apa yang terjadi pada yang bersangkutan.

Hakim pengadilan tinggi semarang berpegang teguh dalam peraturannya pada kemaslahatan dan mengutamakan hak psikologis pada anak tersebut dengan mengacu pada peraturan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut dan juga pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: Non diskriminasi Kepentingan yang terbaik bagi sang anak Hak

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Penghargaan terhadap pendapat anak

3. Pemenuhan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian kedua orangtuanya dilakukan dengan cara hakim mengabulkan permintaan hak banding sang ayah kandung untuk memiliki hak asuh anaknya tersebut dikarenakan sang anak sudah lebih dekat dengan sang ayah kandung dan sang anak sudah dirawat oleh orang tua ayah kandungnya. Ketika ibu dan ayah kandung nya bekerja dijepang, tetapi pihak pengadilan tidak melarang sang ibu kandung untuk bertemu sang anak untuk mengajaknya berpergian tanpa mengganggu aktivitas pendidikannya apabila sang ayah kandung tidak memberikan akses untuk bertemu maka ibu kandung dapat menggugat Kembali sang ayah kandung ke pihak pengadilan agama sesuai surat edaran Mahkamah Agung tahun 2017

## **B. SARAN**

Setelah mempelajari kasus perkara ini penulis mempunyai saran bagi majelis hakim pengadilan agama:

1. Dalam mengeluarkan putusan hendaknya tidak berpaku pada peraturan yang ada saja tetapi juga mempelajari serta memahami kondisi bagi pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan undang undang

kehakiman di Indonesia pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,5 dimuat bahwa: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .dengan demikian masyarakat dapat mendapatkan keadilan yang seadil adilnya dipengadilan agama.

2. Kepada peneliti selanjutnya harus mempelajari kasus secara mendalam dan melihat fakta dari kronologis kasus tersebut agar menemukan jawaban yang tepat dalam menyesuaikan pertimbangan hakim jangan hanya melihat dari keputusan hakim saja ,seperti kasus ini yang tergugat melakukan hak banding kepada pengadilan tinggi dikarenakan tidak puas dengan keputusan hakim tingkat pertama

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Darul Fath, T.T, Juz Ii, H. 106.)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indo-Nesia*, H.328 Abdul Azis Dahlan, *Eniklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999),
- Baharudin Syah,” *Hak Asuh Anak Yang Dibebankan Kepada Ayah Akibat Perceraian ( Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi”*Skripsi,Jambi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2019)
- Berliana Hajariah Maryanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama”*Skripsi,Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan,(2021)
- Bpk Ri, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak* (Ln. 2002/ No. 109, Tln No. 4235, Ll Setneg : 29 Hlm)
- Faizah, Rizkal, Mansari, “*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Banda Aceh”*Jurnal Of Islamic Lawvol. 3 No. 1 (2021)<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/jiis/article/view/299>
- Irfan Islami,Aini Sahara,” *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian”* Al-Qad{A>U Volume 6 Nomor 2 Desember (2019) <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jurnal-adil/article/view/1070>
- Muhammad Agus,” *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”*Skripsi,Pare-Pare Institute Agama Islam Negeri(Iain),2018
- Mufidah Ch, Dkk, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan?*, (Malang: Pilar Media Bekerjasama Dengan Pusat Studi Gender Uin Malang, 2006, H, 16-18.)

- Nelly Rosita,( Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian)Skripsi,Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ,2020
- Novia Dwi Putri Utami,” Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia (Analisis Putusan Nomer 574 K/Ag/2016”Skripsi,Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Uin), 2019
- Pasal 105 Khi (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab Xiv: Pemeliharaan Anak.
- Peraturan Bpk Ri,*Undang-Undang Tentang Perkawinan* (Ln.2019/No.186, Tln No.6401, Jdih.Setneg.Go.Id : 4 Hlm.Peraturan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak* ,Bab Ii, Pasal I
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak* ,Bab Ii, Pasal Iii
- Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Statistika, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017, Cet. 1, )
- Soedharyo Soimin , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Sinar Grafika, 2014 )
- Thalia, Rio Christiawan,” “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan”Skripsi,Jakarta Universitas 17 Agustus 1945,(2020)
- Ulil Albab,” Pemenuhan Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Memiliki Keterbelakangan Mental Dalam Perspektif Dalam Hukum Islam”Skripsi,Semarang Universitas Islam Negeri Walisongo,(2022)
- Zulfan Efendi,” Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/Pa.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru” Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 02 Nomor 01, Maret (2020) Doi: <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>


## Lampiran Hasil Dokumentasi



Gambar 1.1 Kantor Pengadilan Agama Kebumen



Gambar 1.2 Ruang Tunggu Pengadlan Agama Kebumen Pada Saat Ingin Melakukan Wawancara Dan Pengambilan Data



Gambar 1.3 Naskah Data Perkara Yang Di Teliti